

Studi Komparasi Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda

Pijar Agni Winengku Alam Murtanto

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: pijaragni@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6284>

History	Abstrak
Submitted: 10 Januari 2025 Revised: 15 Februari 2025 Accepted: 3 Maret 2025	Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko menyebabkan terganggunya lalu lintas bahkan kecelakaan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian materil hingga korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara guna mengimbangi jumlah perkara yang besar dan secara tidak langsung juga mengurangi biaya penyelesaian perkara, tetapi dengan beberapa kekurangan yang salah satunya adalah hilangnya hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sementara itu, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan memberikan berbagai bentuk upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meskipun memiliki tantangan dalam hal tengat waktu yang lama yaitu hingga empat bulan, sehingga pencari keadilan harus menunggu cukup lama sebelum menerima keputusan pelanggaran dan sistem penyelesaian perkara yang rumit dapat membuat masyarakat kesulitan untuk memahami proses penyelesaian perkara yang ada. Kata Kunci: <i>Sistem Peradilan; Pelanggaran Lalu Lintas; Kebijakan</i>
	Abstract

A traffic offence is an act committed by a person who is driving a public vehicle or motor vehicle as well as a pedestrian that is contrary to the applicable laws and regulations. People who do not comply with traffic regulations are at risk of causing traffic disruptions and even accidents that can cause material losses and fatalities. This research aims to find out how the settlement of traffic offence cases in Indonesia and the Netherlands. To achieve this goal, the research was conducted using normative legal research method through statutory approach and case approach. The results showed that the settlement of traffic offence cases in Indonesia is more focused on accelerating the settlement of cases in order to compensate for the large number of cases and indirectly reduce the cost of case settlement, but with several shortcomings, one of which is the loss of the right to self-defence for violators who are sentenced to fines. Meanwhile, the Dutch system emphasises the rights of suspects by providing various forms of resistance and speedy administrative resolution, although it has challenges in terms of long time frames of up to four months, so that justice seekers have to wait a long time before receiving a decision on the offence and a complicated case resolution system that can make it difficult for the public to understand the process.

Keywords: Justice System; Traffic Offences; Policy

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di jalan dapat memiliki konsekuensi negatif, baik bagi pengemudi, penumpang, pengendara, maupun pengguna jalan lainnya[2]. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko menyebabkan terganggunya lalu lintas bahkan kecelakaan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian materil hingga korban jiwa. Akibat dari pelanggaran lalu lintas sangat signifikan, sehingga diperlukan strategi dan tindakan perbaikan dalam administrasi, prosedur, serta sistem penindakan pelanggaran lalu lintas di jalur tertentu yang lebih efisien[3].

Tindakan dan metode ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan lancar. Dengan fokus pada aspek hukum, seperti memberlakukan sanksi hukum terhadap pelanggar lalu lintas, diharapkan agar pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melanggar[4]. Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum telah berupaya keras, baik secara preventif maupun represif, untuk mencapai keamanan, keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik. Namun, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi dan menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada tahun 2021-2023 mencapai 13,942,548 perkara. Jumlah perkara yang begitu besar harus diselesaikan melalui proses hukum yang baik agar tidak terjadi penumpukan perkara tilang yang menjadi tantangan sekaligus beban untuk Lembaga Peradilan[5]. Hasil penelitian standarisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dari tahun 2013 hingga 2016 menggambarkan bahwa hingga saat ini, perkara tilang menjadi beban disentif bagi Pengadilan.

Besarnya jumlah perkara inilah yang melatarbelakangi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Perma Tilang). Perma Tilang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang didalamnya meliputi ketentuan umum, ruang lingkup peraturan, proses pelimpahan berkas perkara, tahapan persidangan, pelaksanaan putusan, dan pencatatan perkara. Hadirnya peraturan ini merupakan wujud pengoptimalan sistem penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas yang selama ini tidak optimal.

Perma Tilang ini memberikan perubahan pada proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan diterapkannya pasal 7 ayat (1) Perma Tilang yang berbunyi *"Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar."* Dengan adanya pasal ini proses persidangan perkara lalu lintas yang ada saat ini dijalanka tanpa memperhatikan kehadiran pihak tersangka dan menjadikan seluruh putusan pelanggaran lalu lintas untuk sepenuhnya diputus secara verstek

Apabila dilihat sepiantas perubahan tersebut tidaklah menimbulkan suatu permasalahan, terutama jika pelaku pelanggaran itu sadar akan tindakannya yang melanggar aturan tersebut. Namun, permasalahan muncul ketika pelaku pelanggaran tidak merasa bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya. Ketika pelanggar tidak dapat menyampaikan keterangannya dan didengar di muka pengadilan, mala ia tidak dapat membela dirinya dari hukum yang dipersangkakan kepadanya[6]. Selain itu, yang lebih menarik adalah dalam Perma Tilang ini pelanggar lalu lintas tidak bisa melakukan upaya perlawanan

kecuali jika ada penetapan atau putusan berupa perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu, peluang bagi pelanggar yang tidak bersalah untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan pelanggaran lalu lintas semakin berkurang atau bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali.

Hal ini berbeda dengan di negara Belanda, meskipun pada awalnya undang-undang lalu lintas di Indonesia merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Sehingga sistem peraturan yang diterapkan pada masa itu cenderung mengikuti standar yang telah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda[7]. Seiring berjalannya waktu dan evolusi masyarakat, undang-undang tersebut telah mengalami transformasi yang signifikan terkait regulasi yang lebih sesuai dengan dinamika lalu lintas modern telah mendorong pemerintah baik Indonesia maupun Belanda untuk melakukan berbagai pembaruan dalam undang-undang lalu lintas. Kedati, dalam perkembangannya Belanda memiliki proses penyelesaian perkara lalu lintas yang lebih menjamin hak-hak tersangka dan proses hukum yang adil dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peringkat *Due Process of The Law and Rights of The Accused* yang diterbitkan oleh *World Justice Project* (WJP) yang mana mengukur apakah hak-hak dasar tersangka di negara-negara anggotanya dihormati dan dipenuhi dengan melakukan survey baik tatap muka maupun secara elektronik[8]. Dalam indikator ini Belanda menempati peringkat ke-7 dengan perolehan skor 0.82 sedangkan Indonesia mendapat skor 0.4 dan menempati peringkat ke-93 dari 140 negara[9].

Selain itu Belanda juga memiliki angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas persatu juta penduduk yang lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penegakan hukum lalu lintas di Belanda lebih baik daripada di Indonesia. Dimana ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas mempengaruhi tingkat keselamatan dalam berlalu lintas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[10]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional

ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[11]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memperbandingkan antara proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan di Belanda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dilihat dari persamaan atau kemiripan dalam proses awal penyelesaian perkara dapat dilihat bahwa kedua negara menaruh wewenang penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian khususnya Departemen Lalu Lintas. Perkara lalu lintas di kedua negara dapat ditindak berdasarkan rekaman peralatan elektronik yang menangkap peristiwa pelanggaran[12]. Kedua Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan sebelum memasuki proses peradilan dimana di Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga disebut sebagai "*pembayaran denda damai*" atau afkoof. Sedangkan di Belanda hal serupa diatur dalam pasal 74 huruf (a) *Wetboek van Strafrecht* yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dalam hal dikeluarkannya *Transactievoorstel*.

Kesamaan yang lain juga ada pada tahap pemeriksaan permulaan yang mana di kedua negara dilakukan pada saat dan tempat kejadian terkecuali pelanggaran yang ditangkap oleh kamera pengawas. Pemanggilan terhadap tersangka di kedua negara juga hanya dilakukan untuk perkara tertentu saja, yaitu perkara yang diajukan upaya perlawanan atau keberatan[13]. Meskipun memiliki beberapa kemiripan, proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan Belanda memiliki banyak perbedaan. Berikut Tabel 1. Pebandingan Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas antara Indonesia dan Belanda.

Indikator Perbedaan	Indonesia	Belanda
Penyidikan	Penyidik tidak perlu membuat surat berita acara resmi dan hanya perlu mencatat detail perkara dalam surat formulir tilang. Formulir tersebut kemudian akan diteruskan beserta barang sitaan.	Barang sitaan yang terkumpul akan segera dikirimkan ke penuntut umum bersamaan dengan berita acara resmi.
Penjatuhan Hukuman	Penjatuhan hukuman dilakukan setelah Hakim mengeluarkan penetapan / putusan dalam persidangan lalu lintas yang dijalankan pada hari tertentu pukul 08.00 waktu setempat	Untuk pelanggaran lalu lintas ringan penjatuhan hukuman dilakukan secara langsung dan otomatis tanpa melalui proses persidangan. Untuk pelanggaran lalu lintas berat penjatuhan hukuman dilakukan setelah Polisi atau Jaksa mengeluarkan perintah pidana atau setelah hakim memutus perkara tersebut dalam persidangan
Upaya Perlawanan	Upaya Perlawanan terhadap putusan peradilan pelanggaran lalu lintas dimungkinkan apabila putusan pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, Namun tata cara atau Bagaimana upaya Perlawanan tersebut dapat dilakukan tidak dijelaskan	Untuk pelanggaran lalu lintas ringan dapat dilakukan upaya perlawanan berupa banding administrative atau keberatan yang disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan ke Kantor Kejaksaan. Untuk pelanggaran lalu lintas berat dapat dilakukan dengan cara memasukan perkara pelanggaran ke proses persidangan biasa.

Berdasarkan pada perbandingan antara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan Belanda sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dijelaskan suatu pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan keduanya, antara lain sebagai berikut:

a. Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia

• **Kelebihan**

Melihat jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang tinggi dan terus meningkat, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi prinsip esensial dalam sistem penyelesaian perkara di Indonesia. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Dengan berkiblat pada asas ini menjadikan sistem penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia menjadi suatu sistem yang sederhana dan dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas. Sistem penyelesaian perkara yang melibatkan sedikit Lembaga membuat waktu penyelesaian perkara menjadi lebih pendek sehingga dapat mengurangi resiko penimbunan perkara. Sistem yang sederhana ini juga membuat proses penyelesaian perkara lebih murah dalam hal biaya. Persidangan yang dilangsungkan tanpa kehadiran pelanggar juga turut memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu mengantri untuk mengikuti persidangan.

• **Kelemahan**

Pasal 28D ayat (1) Undnag – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara memberikan jaminan hukum yang adil kepada warga negaranya. Oleh karenanya negara wajib secara aktif mendorong terciptanya hukum yang adil. Mien berpendapat dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil

mencakup sekurang-kurangnya empat hal yang salah satunya adalah jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Oleh karena itu sistem penyelesaian perkara lalu lintas yang ada saat ini belum mampu mewujudkan indikator ini mengingat tersangka tidak dapat membela dirinya di depan peradilan maupun melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan terkecuali untuk sanksi putusan perampasan kemerdekaan. Dengan tidak adanya upaya perlawanan untuk putusan denda ini dapat meningkatkan resiko kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan lalu lintas.

Selain itu upaya perlawanan atau keberatan terhadap putusan perampasan kemerdekaan juga tidak sejarah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan ketidakpastian penerapan dan penegakan hukum utamanya dalam proses perlawanan terhadap putusan verstek pelanggaran lalu lintas.

b. Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Belanda

• **Kelebihan**

Pelanggaran lalu lintas Sebagian besar didominasi oleh pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan. Jumlah perkara yang besar ini membuat penyelesaian perkara secara administratif menjadi sangat efektif. Dengan menggunakan metode penyelesaian administratif "*wet mulder*" dapat meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara sehingga perkara pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan pada hari itu juga saat pelanggaran terjadi.

Penggunaan penyelesaian perkara secara administratif juga mengurangi biaya penyelesaian perkara karena memperpendek proses birokrasi. Sehingga dapat menghemat beban biaya bagi pemerintah maupun pelanggar. Penyelesaian perkara pelanggaran administratif juga berguna untuk menyortir perkara yang masuk ke pengadilan dan secara efektif menurunkan beban kerja Lembaga pengadilan.

Penerapan system penyelesaian perkara di luar peradilan seperti *Transactievoorstel* dan *Strafbeschikking* juga turut andil dalam memberikan efek serupa dengan penyelesaian administratif dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas berat. Selain itu sistem penyelesaian

perkara lalu lintas di Belanda juga menjamin hak-hak tersangka untuk melakukan perlawanan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya upaya perlawanan yang tersedia baik untuk perkara pelanggaran ringan maupun berat dan dari mulai upaya keberatan administratif hingga sampai ke pengadilan banding. Tiap-tiap proses penyelesaian perkara juga diatur secara terperinci sehingga memperkecil kemungkinan adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

- **Kelemahan**

Meskipun dinilai memberikan banyak manfaat sistem penyelesaian perkara ini bukanlah hukum yang sempurna. Masih ada beberapa kelemahan dalam sistem ini yang perlu diperbaiki, yaitu: *Pertama*, terletak pada tengat waktu penyelesaian perkara. Tengat waktu penyelesaian perkara lalu lintas di belanda untuk beberapa jenis pelanggaran tertentu tergolong lama. Hal ini tentunya akan mempersulit masyarakat untuk segera mendapat keadilan. *Kedua*, biaya dalam melakukan upaya perlawanan ataupun keberatan. System pembayaran dimuka dan biaya perkara yang tidak murah dapat membebani masyarakat dalam mencari keadilan. Apalagi mengingat persyaratan prodeo yang tidak mudah dipenuhi. *Ketiga*, terkait peraturan yang ada. Peraturan yang dibuat terperinci memang dapat menghindari kekosongan hukum. Namun peraturan semacam ini juga menjadikan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menjadi rumit dan sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara guna mengimbangi jumlah perkara yang besar dan secara tidak langsung juga mengurangi biaya penyelesaian perkara, tetapi dengan beberapa kekurangan yang salah satunya adalah hilangnya hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sementara itu, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan memberikan berbagai bentuk upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meskipun memiliki tantangan dalam hal tengat waktu yang lama yaitu hingga empat bulan, sehingga pencari keadilan harus

menunggu cukup lama sebelum menerima keputusan pelanggaran dan sistem penyelesaian perkara yang rumit dapat membuat masyarakat kesulitan untuk memahami proses penyelesaian perkara yang ada. Dengan melihat kelemahan dan kelebihan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas negara Belanda dapat dilakukan upaya perbaikan berupa penambahan serta penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan dan penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan yang dapat langsung disampaikan melalui Kejaksaan. Kedua hal ini dapat secara efektif mempercepat waktu penyelesaian perkara, mengurangi biaya penyelesaian perkara, serta beban kerja Lembaga Peradilan. Selain itu juga memberikan jaminan proses hukum yang lebih adil dalam sistem penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Nurfauziah and H. Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 3, no. 1, p. 75, 2021, doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31975.
- [2] N. Jalal, P. A. Moenta, Syahrudin, and D. A. Pasalli, "Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Merauke," *J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 8, no. 3, pp. 952–960, 2023.
- [3] R. Safira, Rahmiati, R. Sujud Hidayat, and Lala, "Penerapan Sanksi Hukum dan Regulasi dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas," *J. Ekon. Bisnis, dan Hum.*, vol. 3, no. 1, pp. 37–44, 2023.
- [4] S. Agreda, "Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga," *Adv. Police Sci. Res. J.*, vol. 1, no. 2, p. hlm 525, 2017.
- [5] Pusiknas Bareskrim Polri, "Langgar Lantas," *pusiknas.polri.go.id*, 2023. https://pusiknas.polri.go.id/langgar_lantas (accessed Nov. 01, 2023).
- [6] Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019.
- [7] M. Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- [8] M. D. Agrast, J. Carlos, Boter, and A. Ponce, "Rule of Law Index 2023," The World Justice Project, 2023.

- [9] A. Hamzah and R. M. Surachman, *Pre-trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- [10] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [11] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [12] R. O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan lalu Lintas oleh Kepolisian," *Lex Crim.*, vol. V, no. 1, p. 6, 2016.
- [13] Y. Nugroho and P. Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–60, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.49-60.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
